



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HONGKIE MEGAWATI, S.E, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 41 RT 003/RW 007, Kelurahan Tegaloreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex Cornelis Timmerman, S.H., M.H., Li., M.B.A., Ph.D., Advokat, beralamat di Jombor Lor RT 01/RW 18 Nomor 14C, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LASTARI als. THIO SWIE TJIEN, bertempat tinggal di Jalan May. Jend. Sutoyo Nomor 77 RT 003 RW 003, Kelurahan Sidakaya, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sarwono, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 41, Gunungsimping, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 76/Pdt.P/2016/PN Clp, tanggal 4 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan permohonan pengampunan sebagai berikut:

- A. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Thio Swie Tjauw;
- B. Bahwa Thio Swie Tjauw semasa sehatnya menjadi Nasabah pada sebuah Bank Syariah Bumi Artha Sampang;
- C. Bahwa kini Thio Swie Tjauw bermaksud mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 2635 yang dijadikan agunan tersebut;
- D. Bahwa kini Thio Swie Tjauw mengalami sakit stroke sebagaimana surat keterangan Dokter syaraf dari Dr. Hartono Brotojoyo, Sp.S;
- E. Bahwa oleh karena Thio Swie Tjauw saat ini sakit Stroke maka ia tidak bisa melakukan tindakan hukum oleh karenanya perlu ditunjuk seorang

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Sampangsekaligus.mengambil SHM Nomor 2635 atas nama Thio Swie

Tjauw dan meroyanya serta menjual tanah berikut bangunan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya pengobatan Thio Swie Tjauw, yaitu Pemohon selaku adik kandungnya;

F. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Pengampu dari seorang perempuan bernama Thio Swie Tjauw, lahir di Cilacap pada tanggal 16 Desember 1940 untuk mewakili melunasi sisa pinjaman di Bank BPR Syariah Bumi Artha Sampang, mengambil Sertifikat Nomor 2635 di Bank BPR Syariah Bumi Artha Sampang sekaligus meroya dan menjual sebidang tanah berikut bangunan yang tercantum dalam SHM Nomor 2635 atas nama Thio Swie Tjauw, menandatangani kwitansi jual beli, menerima uang pembayaran jual beli serta menghadap PPAT/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menandatangani akta jual beli;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2016/PN Clp, tanggal 4 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Pengampu dari seorang perempuan bernama Thio Swie Tjauw, lahir di Cilacap pada tanggal 16 Desember 1940 untuk mewakili melunasi sisa pinjaman di Bank BPR Syariah Bumi Artha Sampang, mengambil Sertifikat Nomor 2635 di Bank BPR Syariah Bumi Artha Sampang sekaligus meroya dan menjual sebidang tanah berikut bangunan yang tercantum dalam SHM Nomor 2635, menandatangani kuitansi jual beli, menerima uang pembayaran Jual beli serta menghadap PPAT/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menandatangani akta jual beli;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 76/Pdt.P/2016/PN Clp, tanggal 4 Agustus 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dengan

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2017 diajukan pengajuan peninjauan kembali pada tanggal 13 April 2017,

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 76/Pdt.P/2016/PN.Clp, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut pada tanggal 13 April 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan *Novum* berupa:

- a) Pemohon penetapan Lastari alias Thio Swie Tjien memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak benar berupa:
 - Sejak tahun 2007 Thio Swie Chao memiliki hutang di BPR Syariah Bumi Artha Sampang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), padahal faktanya pembiayaan kredit diberikan pada tanggal 29 Agustus 2008 (bukti P-I pada halaman 1) dan yang berhutang adalah atas nama CV Prospek Abadi (bukti P-1 pada halaman 1) bukan hutang atas nama Thio Swie Chao dan dengan nilai hutang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (bukti P-1 pada halaman 3);
 - Thio Swie Chao sebagai debitur di BPR Syariah Bumi Artha Sampang, padahal faktanya kedudukan Thio Swie Chao hanya sebagai penjamin (avalis), sedangkan yang berkedudukan sebagai debitur adalah CV Prospek Abadi (bukti P-1 pada halaman 1 dan 2);
 - Sejak tahun 2014 Thio Swie Chao sakit stroke, telah menunggak tidak mengangsur atas hutangnya tersebut, padahal faktanya yang melakukan setoran atau angsuran pada BPR Syariah Bumi Artha Sampang, Nomor Rekening: 2 012 193574 adalah Kusnadi selaku

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perincian sebagai berikut:

- bukti P-2.A tanggal 23 Oktober 2008 setoran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Bank Jateng, nama penyetor Desy, alamat penyetor: Jalan MT. Haryono Nomor 50 A;
- bukti P-2.B tanggal 3 Desember 2009 Setoran pada PT. BPR Syariah Bumi Artha Sampang berupa titipan Bilyet Giro Bank Mandiri senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nama penyetor: Koesnadi, alamat: Jalan MT. Haryono Nomor 50 A Cilacap;
- bukti P-2.C tanggal 9 Desember 2012 Setoran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Jateng, nama penyetor Cawin, alamat penyetor bapak Kusnadi;

Sehingga kesaksian para saksi dan pemohon penetapan yang menyatakan bahwa sejak tahun 2014 Thio Swie Chao sakit stroke, telah menunggak tidak mengangsur atas hutangnya tersebut adalah kebohongan besar, karena faktanya Thio Swie Chao sama sekali tidak pernah membayar angsuran 1 (satu) rupiah pun pada BPR Syariah Bumi Artha Sampang;

- Satu-satunya harta Thio Swie Chao adalah sebidang tanah dan bangunan yang menjadi jaminan pada BPR Syariah Bumi Artha Sampang, padahal faktanya Thio Swie Chao hanya dipinjam nama saja (bukti P-3) karena tujuan jual beli tersebut hanya untuk pinjam nama dan tidak ada transaksi pembayaran;
- Thio Swie Chao hingga saat ini belum menikah, padahal faktanya status pernikahan Thio Swie Chao yang tertera pada fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3301212801051805 (bukti P-4 Nomor Urut 3) milik pemohon penetapan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, di dalamnya jelas tertulis bahwa status perkawinan Thio Swie Chao (Nomor Urut 3) adalah cerai mati, sebagaimana juga tertera dengan jelas bahwa dalam fotocopy KTP milik Thio Swie Chao bahwa status perkawinannya adalah janda (bukti P-5). Fakta lain yang sebenarnya Thio Swie Chao telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Thio Thian Pauw alias Edward Tony Hermanto, dilahirkan di Jogjakarta pada tanggal 15 Oktober 1965, dan almarhum Edward Tony Hermanto pernah tinggal satu rumah bersama dengan pemohon penetapan di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 77 Cilacap, serta bukti otentik mengenai Pengakuan Anak dan Perjanjian

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadipertanggungjawabkan dihadapan Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH/PPAT di Jogjakarta jalan Pakuningratan Nomor 9 dengan disaksikan oleh Tuan Ami Sumardjo pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 1973, Thio Swie Chao sendiri menerangkan/mengakui sebagai anaknya seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Jogjakarta pada tanggal 15 Oktober 1965 kepada anak mana diberi nama Thio Thian Pauw (bukti P-6);

- b) Saksi pemohon penetapan bernama Liem Sioe Hiang memberi keterangan palsu dan tidak benar tentang status perkawinan Thio Swie Chao dengan mengatakan Thio Swie Chao hingga saat ini belum menikah, padahal faktanya sesuai dengan keterangan Liem Sioe Hiang pada penetapan Nomor 76/Pdt.P/2016/PN Clp., pada halaman 3 butir 2 (bukti P-19) sekitar tahun 1987-1990 Liem Sioe Hiang tinggal bersama dengan Thio Swie Chao, sehingga sangat tidak masuk akal dan merupakan suatu tipu muslihat apabila Liem Sioe Hiang sama sekali tidak tahu fakta yang sebenarnya padahal status perkawinan Thio Swie Chao adalah cerai mati (bukti P-4) dan janda (bukti P-5) dan Thio Swie Chao telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Thio Thian Pauw alias Edward Tonny Hermanto (bukti P-6) dan kini telah wafat (bukti P-7);
- c) Saksi pemohon penetapan bernama Yustiana Mienaprilla memberi keterangan palsu dan tidak benar perihal status perkawinan Thio Swie Chao dengan mengatakan Thio Swie Chao hingga saat ini belum menikah, padahal faktanya status perkawinan Thio Swie Chao adalah cerai mati (bukti P-4) dan Thio Swie Chao mempunyai seorang anak laki-laki bernama Thio Thian Pauw alias Edward Tonny Hermanto (bukti P-6) dan kini telah wafat (bukti P-7);
- d) Saksi pemohon penetapan bernama Thio Swie Yin memberi keterangan palsu atau tidak benar, perihal:
 - Status perkawinan Thio Swie Chao dengan mengatakan Thio Swie Chao hingga saat ini belum menikah, padahal faktanya Thio Swie Yin tahu benar bahwa status perkawinan Thio Swie Chao adalah cerai mati (bukti P-4) dan janda (bukti P-5) dan Thio Swie Chao mempunyai seorang anak laki-laki bernama Thio Thian Pauw alias Edward Tonny Hermanto (bukti P-6) dan kini telah wafat (bukti P-7);
 - Thio Swie Chao memiliki hutang di BPR Syariah Bumi Artha Sampang, padahal faktanya yang berhutang adalah CV Prospek Abadi (bukti P-I pada halaman 1);

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada BPR Syariah Bumi Artha Sampang, padahal faktanya Saksi Thio Swie Yin tahu dengan benar bahwa objek perkara atas tanah dan bangunan tersebut bukanlah milik Thio Swie Chao karena Thio Swie Chao hanya dipinjam nama saja (bukti P-3);

e) Saksi Pemohon penetapan bernama Chandra Yufianto alias Thio Thian Yan memberi keterangan palsu atau tidak benar, perihal:

- Status perkawinan Thio Swie Chao dengan mengatakan Thio Swie Chao hingga saat ini belum menikah dan juga memberi, padahal faktanya status perkawinan Thio Swie Chao adalah cerai mati (bukti P-4) dan janda (bukti P-5), bahkan Thio Swie Chao mempunyai seorang anak laki-laki bernama Thio Thian Pauw alias Edward Tonny Hermanto (bukti P-6) dan kini telah wafat (bukti P-7);
- Thio Swie Chao memiliki hutang di BPR Syariah Bumi Artha Sampang, padahal faktanya yang berhutang adalah CV Prospek Abadi (bukti P-1 pada halaman 1);
- Thio Swie Chao memiliki tanah berikut bangunan yang sekarang menjadi jaminan pada BPR Syariah Bumi Artha Sampang, padahal faktanya Saksi Thio Thian Yan tahu, bahwa Thio Swie Chao hanya dipinjam nama saja (bukti P-3 dan P-22), justru pada faktanya kebutuhan hidup Thio Swie Chao sedikit banyak dibantu oleh pemohon peninjauan kembali dan almarhum Edward Tonny Hermanto. Bahkan Saksi Chandra Yufianto alias Thio Thian Yan tahu bahwa kebenarannya pemilik yang sah dan sebenarnya adalah almarhum Edward Tonny Hermanto yang di dapat dalam pernikahannya dengan Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan nama Thio Swie Chao hanyalah untuk dipinjam namanya (bukti P-3 dan P-16);

2. bukti surat pemohon peninjauan kembali yang membuktikan keterangan saksi-saksi dan pemohon penetapan adalah tidak benar atau bohong adalah sebagai berikut:

- 1) Fotocopy dari bukti fotocopy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 057/MSA/VIII/2008, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2008 antara BPR Syariah Bumi Artha Sampang dengan CV Prospek Abadi (bukti P-1);
- 2) Fotocopy dari bukti fotocopy slip setoran (bukti P-2):
 - a) Tanggal 23 Oktober 2008 sebesar Rp40.000.000,00;
 - b) Tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp200.000.000,00;
 - c) Tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
- 3) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Thio Swie Cao tanggal 8 Maret 2004 (bukti P-3);

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id 330121280105805 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal: 15-09-2011 dimana status perkawinan Thio Swie Chao adalah cerai mati (bukti P-4);
- 5) Fotocopy dari bukti fotocopy KTP atas nama Thio Swie Chao yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal: 1 Mei 2006, dimana status perkawinannya adalah janda (bukti P-5) dan masa berlakunya: seumur hidup;
 - 6) Fotocopy dari bukti Asli Akta Notaris R.M Soerjanto Partaningrat, S.H., Nomor 10, tanggal 7 Februari 1973 mengenai pengakuan anak dan perjanjian pemeliharaan anak (bukti P-6);
 - 7) Fotocopy dari bukti Asli Kutipan Akta Kematian Tonny Hermanto tanggal 23 Agustus 2016 (bukti P-7);
 - 8) Fotocopy dari bukti Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor Dua Puluh Enam/1999, tanggal 1 Agustus 1999, antara almarhum Edward Tonny Hermanto dengan pemohon peninjauan kembali (bukti P-8);
 - 9) Fotocopy dari bukti fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor SATU/1998, tanggal 6 Juni 1998, antara almarhum Edward Tonny Hermanto dengan Juliati (bukti P-9);
 - 10) Fotocopy dari bukti Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0004/2001 Jayne Margareta Hermanto, anak dari suami-isteri: Tonny Hermanto dan Hongkie Megawati (bukti P-10);
 - 11) Fotocopy dari bukti Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29/2002 Josues Alessandro Hermanto, anak dari suami-isteri Tonny Hermanto dan Hongkie Megawati, S.E., (bukti P-II);
 - 12) Fotocopy dari bukti Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29/2005 Joshua Tertius Hermanto, anak dari suami-isteri: Tonny Hermanto dan Hongkie Megawati (bukti-P12);
 - 13) Fotocopy dari bukti Asli Surat Keterangan Waris terhadap ketiga orang anak kandung sah pemohon peninjauan kembali (bukti P-13);
 - 14) Fotocopy dari bukti Asli Salinan Penetapan Nomor: 76/Pdt.G/2016/PN Clp, tanggal 4 Agustus 2016 atas nama pemohon penetapan Lastari alias Thio Swie Tjen (bukti P-14);
 - 15) Fotocopy dari bukti fotocopy Salinan Akta Perdamaian tanggal 11 November 2014 antara BPR Syariah Bumi Artha Sampang dengan CV Prospek Abadi (bukti P-15);
 - 16) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Chandra Yufianto dan Emmy Lukman pada tanggal: 19 Mei 2016 pada pokoknya menyatakan tanah dan

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2635 atas nama Thio Swie Chao yang sebenarnya

- adalah milik almarhum Edward Tonny Hermanto yang didapat dalam pernikahannya bersama dengan Pemohon peninjauan kembali (bukti P-16);
- 17) Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 34/2014 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Cilacap, tanggal sepuluh Desember tahun dua ribu empat belas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- 18) Fotocopy dari bukti fotocopy Surat Keterangan E-KTP atas nama Thio Swie Tjauw yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 20 Juni 2016, dimana status perkawinan Thio Swie Chao yang semula janda berubah menjadi belum menikah (bukti P-18);
- 19) Fotocopy dari bukti fotocopy buku arsip Ketua RT.03 Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap periode tanggal: 22 Januari 2016 sampai dengan 15 Februari 2017 membuktikan, bahwa pengajuan pembuatan E-KTP atas nama Thio Swie Chao tanpa melalui proses dari tingkat RT dan RW (bukti P-19);

3. Bahwa keterangan palsu atau bohong yang diberikan oleh para saksi; yang diajukan oleh pemohon penetapan di muka persidangan perkara; permohonan penetapan tersebut telah mengakibatkan Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum karena menetapkan dan mengabulkan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya mengandung cacat hukum;
- Bahwa terhadap permohonan yang mengandung cacat hukum maka tidaklah layak dan tidaklah pantas untuk dipertahankan, melainkan harus secara tegas dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa telah terjadi keseragaman kebohongan yang diberikan para saksi dalam persidangan permohonan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2016/PN Clp, tanggal 4 Agustus 2016, perihal:

- 1) Status perkawinan Thio Swie Chao yang kawin dinyatakan belum kawin, padahal status perkawinan Thio Swie Chao pada Kartu Keluarga (bukti P-4] cerai mati dan dalam KTP (bukti P-5) janda;
- 2) Status Thio Swie Chao pada BPR Syariah Bumi Artha Sampang hanya berkedudukan sebagai penjamin (*avalis*) sedangkan yang berkedudukan sebagai debitur sebenarnya adalah CV Prospek Abadi dan besarnya kredit yang diberikan kepada CV Prospek Abadi adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 3) Thio Swie Chao tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pada BPR Syariah Bumi Artha Sampang karena pada faktanya yang melakukan

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 50 A –Cilacap;

- 4) Pembiayaan, kredit yang diberikan oleh BPR Syariah Bumi Artha/Sampang kepada CV Prospek Abadi dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008, bukan pada tahun 2007 sebagaimana keterangan Pemohon Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 13 April 2017 dan kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Cilacap, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan pihak berperkara, maka upaya hukum Peninjauan Kembali tidak diperkenan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan Pengadilan adalah kasasi, sehingga upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HONGKIE MEGAWATI, S.E.**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ttd/Surajud Dinyag, S.H., M.H.

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Feby Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP.1963 0325 1988 03 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)